

## ABSTRAK

Wiwin Santika, 18382042154, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Wajib Infaq dan Penetapan Nominal Dana Infaq di Masjid Darussalam 2 Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan*. Skripsi, program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Pembimbing: H. Abd. Wahed, M.HI.

**Kata Kunci:** Infaq, Infaq Wajib, Hukum Islam

Infaq merupakan salah satu ibadah yang hukumnya Sunnah dan berarti mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki untuk hal kebaikan yang telah diperintahkan oleh Allah Swt. Dalam pelaksanaannya infaq tidak mengenal nisab karena sedikit banyaknya harta infaq tergantung dari kerelaan diri umat Islam. Namun seiring berkembangnya zaman, infaq yang semula hanya bersifat Sunnah kini sudah ada beberapa orang yang melakukan penarikan infaq serta diwajibkan pula pada orang lain, salah satunya yang terjadi pada kelompok pengajian malam Jum'at Masjid Darussalam 2 Desa Klampar. Penarikan wajib infaq ini merupakan kebijakan ketua kelompok pengajian untuk memperoleh biaya pembelian tenda terop Masjid.

Dalam penelitian ini, terdapat fokus penelitian yaitu: *Pertama*, Bagaimana mekanisme pelaksanaan wajib infaq di Masjid Darussalam 2 Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan? *Kedua*, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wajib infaq dan penetapan nominal dana infaq di Masjid Darussalam 2 Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian study kasus yang termasuk dalam hukum empiris (*field research*) berdasarkan jenis objek penelitiannya. Prosedur pengumpulan data yang digunakan ada 3 (tiga) yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan ketua, bendahara, serta anggota pengajian. Sedangkan analisisnya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan pengecekan keabsahan data melalui perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu: *Pertama*, mekanisme pelaksanaan dari penarikan wajib infaq terdapat beberapa ketentuan yang diberlakukan oleh ketua kelompok pengajian yaitu diadakan penetapan nominal uang infaq pada seluruh anggota sebesar Rp. 100.000,00/orang, infaq harus dikumpulkan setiap bulan dan tidak boleh dicicil, dan jangka waktu penarikan infaq yang akan terus dilaksanakan sampai banyaknya tenda terop terbeli semua, beberapa ketentuan ini menimbulkan pro dan kontra antara ketua dengan seluruh anggota pengajian, hal ini terjadi karena ketua tidak melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada anggota melainkan ketentuannya itu dibuat oleh dirinya sendiri dan langsung diberlakukan tanpa meminta persetujuan dari anggota pengajian. *Kedua*, pelaksanaan penarikan wajib infaq yang terjadi pada kelompok pengajian Masjid Darussalam 2 Desa Klampar tidak sesuai dengan ketentuan infaq yang ada dalam Hukum Islam.